

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut PERMENKES NOMOR 72 TAHUN 2016 pelayanan kefarmasian adalah suatu tindakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Kesehatan masyarakat memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Salah satu bentuk pelayanan kefarmasian adalah dengan berdirinya instansi kesehatan di tengah masyarakat yaitu rumah sakit, puskesmas, apotek, posyandu dan lain sebagainya rumah sakit. Sarana kesehatan merupakan salah satu aspek untuk mendukung dalam peningkatan sumber daya manusia.

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit dinyatakan bahwa rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Persyaratan kefarmasian harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu, bermanfaat, aman, dan terjangkau. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan rumah sakit terbagi atas rumah sakit umum dan khusus. Rumah sakit umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, yang terdiri dari pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan, penunjang medik dan penunjang non medik sedangkan rumah sakit khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. Dalam suatu instalasi farmasi dibutuhkan seorang tenaga teknis kefarmasian yang akan membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atassarjana farmasi, ahli madyafarmasi, dan analis farmasi. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan

kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Rumah sakit wajib mengirimkan laporan pelayanan kefarmasian secara berjenjang kepadadinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan kementerian kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Permenkes 30 th 2019).

Untuk mendukung terciptanya lulusan farmasi yang siap pakai di dunia kerja, maka Program Studi Farmasi Universitas Ma Chung mengadakan kegiatan yaitu Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa. Salah satu instansi Rumah Sakit yang menjalin kerjasama yaitu Rumah Sakit Punten Batu.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

### **1.2.1 Bagi Mahasiswa**

- a. Memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa dalam rangka menerapkan dan membandingkan teori dan pengetahuan yang telah diterimanya dalam perkuliahan atau praktikum dengan situasi nyata di tempat kerja praktik
- b. Mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan dunia kerja yang sesungguhnya sehingga tantangan berupa kualitas, kuantitas dan kinerja yang berasal dari dunia pendidikan dapat dijawab dan dipenuhi
- c. Mengasah kemampuan komunikasi, tanggung jawab, kerja dalam tim, serta menghadapi tekanan yang lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu
- d. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.
- e. Mampu melakukan pelayanan pada pasien rawat jalan dan pasien yang membutuhkan kebutuhan farmasi seperti rawat inap dan UGD (Unit Gawat Darurat)

### **1.2.2 Bagi Program Studi**

- a. Untuk menjalin hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan Rumah Sakit Punten Batu sehingga menjadi media

- promosi yang baik bagi kualitas universitas terukur dari mahasiswa yang melaksanakan praktek kerja lapangan
- b. Membantu pihak Universitas untuk menciptakan mahasiswa yang professional, berkualitas, dan berdisiplin tinggi.
  - c. Sebagai sarana pengenalan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang farmasi klinis
  - d. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan penyusunan kurikulum pendidikan di Program Studi Farmasi Universitas Ma Chung

### **1.2.3 Bagi Industri Terkait**

- a. Sebagai sarana penilaian kualitas pendidikan di Program Studi Farmasi Universitas Ma Chung
- b. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri/ perusahaan sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan akademik dan perusahaan akan memperoleh bantuan tambahan tenaga kerja dari mahasiswa- mahasiswa yang melakukan praktek lapangan.

## **1.3 Manfaat PKL**

Adapun manfaat Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa, Universitas, dan Intansi terkait dipaparkan sebagai berikut :

### **1.3.1 Bagi Mahasiswa**

- a. Mendapatkan pengalaman dan mengenal relevansi lebih jauh mengenai ilmu yang diperoleh selama perkuliahan
- b. Mampu menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan dalam situasi yang sesungguhnya
- c. Melatih pemikiran kritis dan pemecahan masalah terkait bidang keahliannya
- d. Mengukur kemampuan pribadi maupun kelompok dalam menjalankan tugas di tempat PKL
- e. Menambah wawasan ilmu komunikasi di dunia kerja yang sesungguhnya

### **1.3.2 Bagi Program Studi**

- a. Sebagai sarana promosi mengenai keberadaan Universitas Ma Chung sebagai lembaga penyelenggara pendidikan
- b. Bahan penelitian relevansi kurikulum yang diterapkan dengan perkembangan kebutuhan rumah sakit ini
- c. Bahan masukan dan penyempurnaan kurikulum di masa yang akan datang

### **1.3.3 Bagi Industri Terkait**

- a. Sebagai jembatan antara instansi atau Rumah Sakit dengan lembaga pendidikan Program Studi Farmasi dalam hal kerja sama lebih lanjut pada bidang akademis maupun organisasi
- b. Sebagai sarana pengetahuan mengenai kualitas pendidikan Program Studi Farmasi di Universitas terkait
- c. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh instansi atau Rumah Sakit terkait (dengan melihat sumber daya manusia yang dihasilkan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi)
- d. Membantu tugas dan pekerjaan dari karyawan instansi atau Rumah Sakit yang berhubungan dengan bidang keahliannya
- e. Sebagai sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia yang profesional (khususnya calon tenaga kerja).
- f. Sebagai wadah dalam menampung saran dan kritik konstruktif guna meningkatkan kinerja rumah sakit